

**MANAJEMEN KONFLIK DALAM PEMANFAATAN
SUMBERDAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
LEWAT PELAKSANAAN HUKUM ADAT SASI**
*(Conflict Management in the Use of Natural Resources and
Environmental Conservation through the Realization of Sasi Traditional Law)*

Daniel Lucas Kusapy, Cornelis Lay, dan Yosef Riwu Kaho****

*Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

**Fakultas Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstrak

Hukum adat Sasi ditetapkan melalui institusi adat atau Pemerintahan Tradisional di desa. Hukum tersebut mencakup pola sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Pola hukuman adalah dalam bentuk denda material dengan membayar barang antik atau uang,

Hukuman fisik berupa kerja paksa di kebun atau lingkungan desa, sedangkan sanksi sosial berupa pengucilan dari desa. Ditemukan bahwa warga masyarakat desa sangat patuh terhadap pelaksanaan hukum adat sasi. Hal ini karena tidak saja mereka takut terhadap sanksi, tetapi juga bahwa mereka menyadari bahwa hukum adat Sasi dapat mencegah konflik antar warga.

Kata kunci: konflik, hukum adat Sasi, sanksi

Abstact

Sasi Traditional Law is determined through a traditional institution or Traditional Government in the village. It includes the patterns of sanctions or punishment which are applied to the offenders of law. The pattern of punishment is in the form of material fine using ancient, antique goods and money. The physical punishment is in the form of forced labor at the village gardens or environment, while the social sanction is in the form of punishment to eviction from the village. It is found that members of the village community are very obedient and submissive towards the realization of Sasi Traditional Law. This is because not only they are afraid of the sanctions but also they realize that the Sasi Traditional Law set them apart from conflict among the citizen.

Key words : conflict, Sasi traditional law, sanctions

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perebutan atas pengelolaan sumberdaya alam di kepulauan Maluku sering menjadi salah satu penyebab konflik dalam masyarakat desa

dan juga antar desa, seperti juga konflik-konflik yang terjadi di daerah lain di Indonesia. Konflik yang terjadi di Kalimantan Barat, Poso Sulawesi Tengah, Papua dan di Maluku, dimana salah satu faktor penyebab berawal dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak

merata. Adanya monopoli atau dominasi dari kelompok tertentu yang menyebabkan kecemburuan dan kesenjangan antar satu kelompok tertentu dengan yang lain, sehingga timbul keinginan untuk mengambil alih atau menguasai kembali oleh kelompok lain. Perebutan tersebut sering bermuara pada pertikaian dan kerusuhan yang berkelanjutan menjadi konflik dengan isu perbedaan agama, etnis, ras dan golongan (Sara).

Untuk itu perlu adanya suatu manajemen atau pengaturan lebih jauh dalam mengelola dan memanfaatkan hasil alam baik di laut maupun di darat dengan kembali melihat nilai-nilai budaya lokal atau kearifan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seperti yang ada pada masyarakat Maluku yaitu yang dikenal sebagai hukum Adat Sasi. Hukum Adat Sasi merupakan sebuah aturan permainan dalam mengelola sumberdaya alam di desa-desa di Maluku. Hukum Adat Sasi tersebut menjadi pedoman dalam mengelola sumberdaya alam yang ada di Kepulauan Maluku dan merupakan bagian dari masyarakat adat setempat.

Hukum Adat Sasi yang diberlakukan di Desa Ohoider Tawun sudah membudaya sebagai nilai dan aturan atau norma dalam masyarakat desa, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar seperti modernisasi dan globalisasi. Kalaupun ada itu hanya ulah anak-anak muda pendatang yang tidak menetap di desa. Masyarakatnya lebih mengedepankan nilai dan norma serta adat istiadat yang telah digariskan oleh Leluhur mereka. Untuk itu masyarakat Desa Ohoider Tawun dapat disebut sebagai masyarakat adat.

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana mekanisme pengelolaan sumberdaya alam baik itu pemanfaatan hasil laut dan juga hasil darat berupa tanaman kelapa, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya konflik lewat pelaksanaan Hukum Adat Sasi. Bagaimana peran lembaga adat dalam mengatur pelaksanaan hukum tersebut, bagaimana mengatur pengelolaan sumber daya kelautan mulai dari pemetaan

wilayah Sasi atau Petuanan (pemiliknya wilayah Laut dan darat) oleh Desa Ohoider Tawun. Bagaimana penentuan habitat atau jenis Ikan, Taripang, Lola serta tanaman kelapa di darat yang dilarang untuk diambil sampai kepada batasan waktu atau buka Sasi (panen bersama), yang kesemuanya telah ditetapkan dan diwariskan secara turun-temurun di suatu desa terpencil di Kepulauan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yaitu Desa Ohoider Tawun.

Begitu pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang turut menjaga kelestarian lingkungan hidup serta turut mencegah terjadinya konflik di Desa Ohoider Tawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadikan pelaksanaan Hukum Adat Sasi sebagai suatu bentuk manajemen konflik dan pelestarian lingkungan hidup menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

2. Perumusan Masalah

Melihat permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pencegahan dan penyelesaian konflik akibat pemanfaatan sumberdaya alam lewat pelaksanaan Hukum Adat Sasi di desa Ohoider Tawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ?
- b. Bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang berkesinambungan lewat pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ?

LANDASAN TEORI

1. Teori Tentang Konflik

Konflik merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, meski tidak harus, kehadirannya amat mungkin terjadi pada

masyarakat dimanapun juga. Konflik muncul pada hubungan antara dua orang atau dua kelompok manakala perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya terganggu.¹

Sejalan dengan pendapat Agus Hardjana tersebut juga dikemukakan oleh Johnson bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat.²

2. Teori tentang Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan suatu cara bagaimana mengatur atau mengelola suatu konflik yang berkaitan dengan penanganan konflik dan penyelesaiannya, bukan sekedar menghilangkan konflik semata. Pendapat mengenai manajemen konflik dikemukakan oleh David Bloomfield³, bahwa manajemen konflik adalah suatu bentuk pengelolaan konflik berkaitan dengan bagaimana menangani konflik dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif.

3. Teori tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistem

Lingkungan hidup merupakan system kehidupan, dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu menurut batasan yang ada dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), bahwa lingkungan hidup adalah system yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk

manusia dan perilakunya yang menentukan perilaku serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

4. Teori tentang Hukum Adat Sasi Suatu Manajemen Konflik dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Sasi adalah suatu Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu pada beberapa Desa di Maluku. Huliselan mengatakan bahwa Sasi dapat diidentifikasi sebagai pengekan ataupun larangan terhadap suatu benda yang dijaga atau diawasi agar tidak diambil atau dirusakkan oleh manusia.⁴ Sasi juga dapat diartikan sebagai larangan dan pembatasan kepada seseorang untuk mengambil benda yang dijaga sebelum saatnya. Sasi juga dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam hayati (hewan maupun nabati) alam tersebut.⁵

5. Definisi Konseptual

- a. Konflik secara konseptual merupakan suatu kondisi di tengah masyarakat yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar individu dalam masyarakat, dimana cenderung mengarah kepada bentrokan-bentrokan fisik, apalagi perbedaan kepentingan tersebut menyangkut penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang semakin terbatas jumlahnya.
- b. Manajemen konflik merupakan suatu cara bagaimana mengatur atau menangani suatu konflik, termasuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Manajemen konflik dalam kaitannya dengan Hukum Adat Sasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengaturan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam,

¹ Harjana, Agus M. Konflik Di Tempat Kerja, Kanisius, Yogyakarta, 1994

² Johnson, dalam Simanjuntak, Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba, Jendela, Yogyakarta, 2002.

³ David Bloomfield dalam Peter Harris dan Ben Reilly, Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar : Sejumlah Pilihan Untuk Negosiasi, IDEA Internasional, 2000. hal. 20.

⁴ Huliselan, Kutipan oleh Lokollo, JE... Op.Cit...Hal 58.

⁵ Kissya, Eliza, ... Op Cit...Hal 105

- agar tidak terjadi konflik dan turut menyelesaikan konflik di tengah masyarakat Desa Ohoider Tawun, lewat aturan-aturan adat yang telah ditetapkan.
- c. Pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem merupakan tindakan untuk menjaga sumberdaya alam, dimana masyarakat dalam mengambil dan mengelola hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia tersebut, hendaknya tetap menjaga kelestariannya serta turut melindungi ekosistem yang ada, baik di darat maupun di laut agar tidak punah dan dapat dilestarikan.
 - d. Hukum Adat secara konseptual adalah atau aturan hukum yang mengatur atau melarang masyarakat dalam wilayah adat tertentu, dimana aturan tersebut telah digariskan secara turun-temurun dan diatur oleh suatu lembaga adat, aturannya bisa berupa nilai, norma, tradisi yang sudah melekat dan membudaya dalam masyarakat, dimana bentuknya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, namun keberadaannya tetap dihargai dan dipatuhi, karena memiliki sanksi sosial selain sanksi fisik atau juga denda materi.
 - e. Hukum Adat Sasi adalah sebuah aturan hukum yang digariskan secara turun temurun dalam masyarakat Desa Ohoider Tawun di Maluku Tenggara yang diberlakukan untuk mengatur pengambilan dan pengelolaan hasil alam, berupa hasil laut dan darat termasuk kebun dan hutan, dimana menjadi aturan main dalam masyarakat desa agar tidak terjadi konflik dan kerusakan lingkungan, sekaligus dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.
- 6. Definisi Operasional**
- a. Konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dapat dilihat dari :
 - 1) Perbedaan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya laut yang terbatas.
 - 2) Adanya monopoli dalam mengambil ikan di laut oleh sebagian warga desa.
 - 3) Perselisihan diantara warga desa akibat pengambilan hasil kebun kelapa milik bersama secara sepihak.
 - b. Manajemen konflik yang dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik lewat Hukum Adat Sasi dapat dilihat dari :
 - 1) Adanya larangan pengambilan jenis hasil laut yang di Sasi sebelum waktu panen atau Buka Sasi yang ditentukan sesuai waktu yang ditetapkan.
 - 2) Terlarang mengambil buah kelapa yang masih muda sebelum waktu buka Sasi baik di kebun umum desa ataupun di kebun milik pribadi yang disasi.
 - 3) Adanya pengawasan langsung oleh lembaga adat yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan Hukum Adat Sasi.
 - 4) Adanya bentuk musyawarah lembaga adat atau pemerintah adat dalam menyelesaikan konflik akibat perebutan hasil alam.
 - c. Pelestarian lingkungan hidup di Desa Ohoider Tawun dengan dilaksanakannya hukum adat Sasi dapat dilihat dari :
 - 1) Menjaga kepunahan ikan di laut dan pengrusakan terumbu karang.
 - 2) Larangan menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut seperti bom, potasium dan pukat harimau.
 - 3) Larangan menebang kayu jenis apapun di wilayah Hukum Adat Sasi.
 - 4) Mencegah abrasi akibat penebangan liar di pinggir pantai.
 - d. Hukum Adat Sasi yang dilaksanakan di Desa Ohoider Tawun dapat dilihat sebagai berikut :
 - 1) Ritual upacara adat dan mekanisme pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun.
 - 2) Adanya lembaga adat atau pemerintah adat yang mengatur pelaksanaan Hukum Adat Sasi.

- 3) Adanya aturan dan larangan berupa hukum adat yang ditetapkan untuk dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam meneliti masalah pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun Kepulauan Kei Kecil yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup pedesaan, mencegah dan mengatasi konflik dalam masyarakat akibat pengelolaan sumberdaya alam desa tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

2. Unit Analisis

- a. Desa Ohoider Tawun Kecamatan Kei Kecil (Kantor Kepala Desa)
- b. Dusun Ohoider Bawah, Ohoider Atas, dan Dusun Dunuhan yang ada di desa Ohoider Tawun (Rumah Kepala Dusun).
- c. Pemuka Adat yang ada di Desa Ohoider Tawun.
- d. Pemuka Agama Kristen Protestan, Khato-lik dan Islam yang ada di Desa Ohoider Tawun.
- e. Sumber lain yang dianggap dapat memberi informasi dan keterangan tentang pelaksanaan hukum adat Sasi.

3. Jenis Data yang Diperlukan

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya terutama yang berhubungan langsung dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan berupa :
 - 1) Sejarah atau latar belakang dilaksanakannya Hukum Adat Sasi.
 - 2) Jenis-jenis Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun.
 - 3) Waktu dan pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun.
 - 4) Aturan dan larangan dalam Hukum

Adat sasi di Desa Ohoider Tawun

- 5) Bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggaran Hukum Adat Sasi.
- b. Data sekunder yaitu data berupa gambaran atau deskriptif daerah penelitian yang meliputi :
 - 1) Kondisi geografis Desa Ohoider Tawun
 - 2) Kondisi demografis Desa Ohoider Tawun
 - 3) Keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Desa Ohoider Tawun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, Pedoman Wawancara (interview guide), Pengamatan Langsung (observasi).

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ini :

- a. Pengumpulan data
- b. Penilaian data
- c. Panafsiran data
- d. Penyimpulan data

DESKRIPSI WILAYAH DAN HUKUM ADAT SASI

1. Kondisi Geografi dan Demografi Wilayah serta Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Ohoider Tawun

Desa Ohoider Tawun merupakan salah satu desa diantara 68 Desa di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Memiliki luas wilayah sekitar 46,8 km² (termasuk wilayah laut), dan memiliki 3 (tiga) anak desa atau dusun yaitu Dusun Ohoider Bawah, Dusun Ohoider Atas dan Dusun Dunuhan. Sebagian besar wilayah Desa merupakan wilayah laut (petuanan atau kepemilikan laut) yang langsung berbatasan dengan Desa tetangga, yang semuanya merupakan Desa pesisir pantai dan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai nelayan dan petani kebun.

Adapun secara geografis letak wilayah Desa Ohoider Tawun dibatasi dengan :

- 1) Sebelah Utara : wilayah laut yang berbatasan dengan pulau UT.
- 2) Sebelah Selatan : wilayah petuanan Desa Kolser
- 3) Sebelah Timur : wilayah petuanan Desa Kelanit
- 4) Sebelah Barat : wilayah petuanan Desa Ngilingof

Pada umumnya kawasan Desa-desa pesisir di Kepulauan Kei Maluku Tenggara memiliki wilayah adat sendiri-sendiri dan telah ditentukan sejak jaman Nenek Moyang mereka, dimana wilayah adat itu disebut dengan istilah Petuanan Desa (Wilayah Kepemilikan Desa). Petuanan Desa tersebut mulai dari wilayah darat sampai ke laut dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dan diberi istilah adalah bahasa adat setempat, dengan nama Kampung atau Negeri (Desa) disebut Ohoi sementara kawasan laut yang pada air surut disebut Met atau Meti.

Desa Ohoider Tawun merupakan salah satu Desa terpencil di bagian wilayah kepulauan Kei Kecil yang sehari-hari menggunakan bahasa asli yaitu Bahasa *Evai*. Menurut sejarah budaya masyarakat kepulauan Kei dibagi dalam beberapa wilayah hukum adat yang disebut *Loor*. Setiap wilayah hukum adat termasuk dalam salah satu dari tiga rumpun adat besar yang disebut *Ur Siu (Rumpun Sembilan atau Siwa)* dan *Loor Lim (Rumpun Lima)* serta *Loor Lobay (Rumpun Penengah)*. Setiap rumpun adat besar ini memiliki ciri khas sejarah lokal, tatanan sosial politik, hubungan-hubungan kekerabatan dan aturan-aturan hukum adatnya masing-masing. Meskipun demikian, secara umum seluruh Kepulauan Kei pada dasarnya memiliki satu dasar hukum adat yang sama yaitu *Larwul Ngabal* (Hukum Adat Masyarakat Kei yang bertahan menghadapi Arus Perubahan Jaman). Sementara Desa Ohoider Tawun merupakan bagian dari salah satu Raskap Besar yaitu Raskap *Loor Lobay (Rumpun Penengah)*, yang netral dan tidak berada

dibawah Siwa maupun Lima. Dipimpin oleh seorang Pati atau Raja (Kepala Desa).

2. Sejarah, Jenis dan Bentuk Aturan Hukum Adat Sasi serta Lembaga Adat yang Mengaturnya

Jadi secara terperinci jenis Hukum Adat sasi di Desa Ohoider Tawun menurut **petuanan atau kepemilikan** anggota masyarakat berdasarkan dapat dibagi menjadi:

- 1) Sasi atas Petuanan Pribadi (Milik Keluarga Sendiri)
- 2) Sasi atas Petuanan Marga atau Fam (Milik Mata Rumah)
- 3) Sasi atas Desa atau Kampung (milik Bersama)

Jenis Hukum Adat Sasi menurut **pembagian wilayah** di Desa Ohoider Tawun, dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu :

- a. Sasi atas wilayah Darat di Desa Ohoider Tawun
- b. Sasi atas wilayah Laut di Desa Ohoider Tawun

Mereka yang melanggar Hukum Adat Sasi, akan dikenakan hukuman berupa hukuman ringan dan berat yang ditentukan atau diputuskan dalam musyawarah Dewan Adat (Saniri Desa), seperti :

- 1) Denda uang sebanyak apa yang diambil (diuangkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Adat).
- 2) Denda fisik dengan mewajibkan untuk membersihkan rumput di kebun desa (kebun bersama).
- 3) Membersihkan kampung atau desa dengan menyapu dan mengangkat sampah.
- 4) Hukuman berat berupa denda menggunakan Lela (semacam meriam kuno di jaman penjajahan Portugis).

ANALISIS MASALAH

1. Bagaimana Hukum Adat Sasi Desa Ohoider Tawun Diterapkan

Sasi sebagai bagian dari sistem tradisional pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

alam secara komunal, maka Sasi umum juga diberlakukan melalui suatu ritus adat komunal yang khas. Upacara pelaksanaan sasi pada desa-desa di Kepulauan Kei Maluku Tenggara baik itu di Kei Kecil maupun di Kei Besar pada prinsipnya sama saja, tergantung kapan dan dimana upacara dilaksanakan. Pelaksanaan Hukum Adat Sasi, termasuk Sasi Laut dan Darat hampir sama prosesnya termasuk upacara adat (Pertanda Hukum Adat Sasi mulai dilaksanakan), hanya yang membedakan yaitu waktu pelaksanaan dan wilayah adat yang dikenakan Sasi atau larangan.

Di wilayah adat Desa Ohider Tawun, ritus adat untuk tutup Sasi (*pernyataan mulai berlakunya Hukum Adat Sasi*), biasanya diawali oleh serangkaian musyawarah atau pertemuan oleh Keperatan Dewan Adat (Para Saniri), untuk memperoleh kesepakatan dari seluruh warga masyarakat adat mengenai kapan dimulainya, lama waktu atau masa berlakunya, hukuman apa saja yang dikenakan kepada para pelangara dan berbagai hal teknis lainnya.

Pada umumnya diikrarkan disini bahwa setiap rumah tangga hanya boleh mengambil hasil sebanyak-banyaknya hanya 3 pohon Kelama selama masa berlakunya Sasi Kelapa (untuk Kebun Umum Desa). Untuk kebun milik perorangan atau mata rumah yang disasi pada prinsipnya disesuaikan waktu panen dengan Sasi Kebun Kelapa Umum, dimana waktu panen atau Buka Sasi ditentukan sesuai musim panen kelapa atau kondisi buah kelapa yang rata-rata sudah tua (sekitar 6 Bulan sampai 1 tahun). Pembagian sasi kebun kelapa pribadi atau perorangan diatur bagi yang punya kelapa hanya mengontrol hasilnya yang kemudian dipekerjakan kepada yang tidak punya untuk mengelola (membuat menjadi Kopra) dan mendapat upah dengan beberapa pohon sesuai kesepakatan dengan pemiliknya.

Sementara untuk Sasi Laut di Desa Ohoider Tawun ditentukan berupa *Lola, Teripang, Siput Mata Tujuh dan Agar-agar* (lamanya sekitar 1 sampai 3 tahun atau sekitar

3 kali musim), hal ini tergantung dari banyaknya hasil laut tersebut. Pengaturan pembagian hasil buka Sasi Laut ditentukan setelah melihat hasil pada saat buka Sasi, dimana setiap rumah tangga beserta seisi rumah (Istri dan anak-anak) secara bersama-sama serempak turun ke Laut untuk mengambil hasil panen.

2. Bagaimana Mencegah dan Menyelesaikan Konflik Lewat Pelaksanaan Hukum Adat Sasi

Ketaatan terhadap aturan yang telah ditentukan dalam Hukum Adat Sasi merupakan suatu kesadaran dalam diri masyarakat Desa Ohoider Tawun. Mereka selain takut terhadap hukuman yang ada, baik itu hukuman fisik, denda materi dan sanksi sosial maupun karma atau kutukan yang nanti diterima apabila melanggar Hukum Adat Sasi tersebut, mereka juga sadar sepenuhnya bahwa hukum adat tersebut melindungi mereka atau mengatur mereka agar tidak bertengkar akibat berebutan hasil laut maupun darat, apalagi mereka hidup berdampingan dan secara identitas mereka berbeda Agama yaitu Kristen Protestan, Muslim dan Kristen Katolik. Hal ini telah terbukti dan teruji disaat Kepulauan Kei pada tahun 1999 terkena imbas konflik yang bernuansa Agama di Provinsi Maluku, ternyata di Desa Ohoider Tawun sama sekali tidak terjadi, bahkan dari desa-desa tetangga maupun dari Kota Tual yang datang mengungsi untuk mencari perlindungan baik dari pihak Kristen maupun Muslim.

Aturan yang berupa larangan dan sanksi yang diberlakukan dalam Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat desa tersebut dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dan tersedia di desanya. Kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan Hukum Adat tersebut membuat masyarakat terhindar dari konflik atau pertengkaran dan perkelahian diantara mereka, karena tidak ada yang merasa cemburu akibat yang lain memonopoli pengelolaan sumberdaya alam untuk kekayaan sendiri, juga tidak ada yang

mencuri hasil alam milik bersama baik di laut maupun di darat dan juga tidak ada yang mencuri hasil alam berupa kebun tetangga, karena adanya aturan hukum adat yang mengikat. Jadi yang paling penting dalam mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan mengupayakan rasa keadilan bagi segenap warga masyarakat tersebut.

Prinsip keadilan tersebut yang diterapkan dalam masyarakat Desa Ohoider Tawun dengan pemberlakuan Hukum Adat Sasi, maka semua warga desa mendapat perlakuan yang adil dan merata dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara bersama-sama. Dimana pembagian secara merata dan juga penegakkan hukum yang tidak pandang bulu terhadap semua lapisan masyarakat, walupun sebelumnya masyarakat Desa Ohoider Tawun terdiri dari lapisan-lapisan strata sosial seperti Strata atau Kaska Mel-mel (kasta atas atau bangsawan), Ren-Ren (kasta menengah) dan Ri-Ri (kasta bawah atau budak), namun dimata hukum tidak dibedakan dan juga di dalam mengelola dan memanfaatkan hasil alam desa tidak ada pengotak-kotakan, semuanya mendapat bagian. Rasa keadilan ini juga tidak terlihat dalam pengambilan keputusan adat yang melibatkan Kerapatan Adat atau Dewan Saniri, yang didalamnya terdapat semua perwakilan dari mata-mata rumah atau marga yang dituakan sebagai tokoh adat di desa tersebut.

3. Bagaimana Melestarikan Lingkungan Hidup Lewat Pelaksanaan Hukum Adat Sasi

Pengelolaan sumber daya alam tradisional yang dilakukan di Desa Ohoider Tawun dengan dilaksanakannya Hukum Adat Sasi terbukti cukup efektif dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam desa tersebut. Pemanfaatan dan sekaligus melestarikan sumberdaya alam tersebut dilakukan dengan aturan yang cukup ketat, dimana pada waktu tertentu dibuat larangan untuk mengambil atau mengelola sumberdaya alam di kawasan tertentu di desa (Kawasan Hukum Adat Sasi), yang pada

gilirannya akan diambil ataupun dimanfaatkan secara bersama-sama (Buka Sasi) dengan jumlah yang terukur (setiap keluarga telah ditentukan).

Aturan dan sanksi yang tegas dari pelaksanaan Hukum Adat Sasi turut memberikan kontribusi yang besar bagi pelestarian sumberdaya alam yang ada di desa. Hal ini karena adanya larangan untuk menebang kayu jenis apapun dalam kawasan hutan atau kebun milik bersama ataupun kebun pribadi yang sedang di Sasi. Juga larangan untuk menangkap dan mencuri hasil laut jenis tertentu di kawasan petuanan laut yang sedang di Sasi, adanya larangan penggunaan alatangkap jenis pukat harimau, bom molotov dan zat kimia atau racun seperti potasium yang dapat merusak ekosistem di laut termasuk terumbu karang sebagai tempat berkembang-biak ikan dan jenis-jenis hasil laut seperti Taripang, Lola, Bia Mata Tujuh dan Agar-agar.

Pengaturan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun juga turut melindungi kawasan pesisir pantai dari abrasi atau pengikisan oleh air laut (ombak). Karena adanya larangan menebang kayu di wilayah Sasi dan sekaligus berada I pesisir pantai terutama pohon Kelapa dan pohon Bakau atau yang tumbuh dan hidup subur di pesisir pantai, hal ini dengan sendirinya turut mencegah terjadinya pengikisan air laut (barasi), sehingga dengan sendirinya turut menjaga pemukiman masyarakat warga desa yang menetap di pesisir pantai. Dari hutan bakau yang ada di tepi pantai juga memberikan kehidupan tersendiri bagi ikan-ikan kecil yang biasanya ditangkap dan sebagian dijadikan umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar di tengah laut.

Dari pengamatan langsung di Desa Ohoider Tawun kenyataan yang ada warga Desa tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hasil alam terutama hasil laut. Mereka dalam mencari ikan tidak perlu sampai ke laut yang dalam atau berlayar jauh untuk menangkap ikan, cukup dengan membuang jaring di tepi pantai

atau daerah meti sudah dapat membawa ikan pulang, demikian juga pada saat buka Sasi, hasil pengambilan Taripang, Lola, Bia Laut, Siput Mata Tujuh dan Rumput Laut mereka tidak perlu sampai ke tengah laut atau laut lepas, cukup hanya di wilayah meti ke depan saja mereka sudah cukup mendapatkannya, hanya dengan menyelam biasa secara tradisional saja, tanpa harus menggunakan mesin penyelam atau kompresor dan tabung gas ke dasar laut dalam. Kesemuanya ini terjadi karena terumbu karang yang ada di petuanan laut Desa Ohoider Tawun yang terdapat di dasar laut sampai sekarang masih tumbuh dan berkembang dengan suburnya, sehingga menjadi tempat berteduh dan bertumbuhnya berbagai jenis ikan dan satwa laut lainnya. Dipesisir pantai juga masih tumbuh dengan suburnya tanaman kelapa, ketapang dan pohon bakau yang juga ikut melindungi pantai dari abrasi serta pohon bakau sebagai tempat berlindung dan bertumbuhnya jenis ikan-ikan kecil di pinggir pantai masih tetap terjaga dan terawat lewat pelaksanaan Hukum Adat Sasi di desa Ohoider Tawun.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun terbukti menjadi salah satu bentuk manajemen konflik secara tradisional. Dengan dilaksanakannya Hukum Adat Sasi masyarakat Desa Ohoider Tawun tidak saling berebutan atau tidak ada yang monopoli dan melakukan tindakan pencurian hasil Laut dan Darat, yang merupakan wilayah terlarang dalam hukum Adat Sasi. Masyarakat juga secara partisipasi aktif ikut menjaga dan melindungi sumberdaya alam yang ada di desanya agar tidak dirusakkan dan sekaligus dapat dilestarikan kepada generasi berikutnya di desa.

Dari hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan diatas dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider

Tawun dapat menjadi salah satu bentuk manajemen konflik dalam masyarakat akibat pemanfaatan sumberdaya alam dan juga ikut melestarikan lingkungan hidup di Desa. Selain itu juga pelaksanaan Hukum Adat Sasi menjadi suatu Otonomi Desa yang ikut menyelesaikan masalahnya sendiri pada tingkat Desa sendiri atau mampu mencegah dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, serta di satu sisi merupakan bagian dari fungsi-fungsi pemerintahan yang ada. Dimana lewat pelaksanaan Hukum Adat Sasi masyarakat lebih diberdayakan dari segi penambahan ekonomi masyarakat dan juga adanya pengaturan atau regulasi yang dilakukan lewat lembaga adat Desa Ohoider Tawun dalam mengatur pola kehidupan masyarakatnya.

SARAN

Adapun saran penelitian dalam membahas pelaksanaan Hukum Adat Sasi di Desa Ohoider Tawun sebagai suatu bentuk manajemen konflik dan suatu bentuk pelestarian lingkungan hidup. Ada beberapa saran masukan yang ingin disampaikan, antara lain :

- 1) Kepada Pemerintah Pusat agar dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada bertumbuh dan berkembangnya nilai-nilai atau kearifan budaya lokal dalam masyarakat Indonesia.
- 2) Kaum Akademisi di perguruan tinggi yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia, agar turut berpartisipasi aktif mengembangkan kearifan nilai-nilai lokal yang ada di daerah-daerah sebagai suatu bentuk kajian ilmiah yang dapat bermanfaat bagi peningkatan Ilmu Pengetahuan.
- 3) Kepada Lembaga-lembaga Penelitian di Bidang Lingkungan Hidup agar dapat meluangkan waktu dan pemikirannya untuk meneliti lebih jauh menyangkut keberadaan ekosistem laut di Desa Ohoider Tawun Maluku Tenggara.
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara agar dapat mengambil contoh kongkrit pola kebersamaan dalam kehidup-

- an bermasyarakat, serta bentuk Pemerintahan Adat yang legitimit dan melibatkan semua unsur dalam masyarakat.
- 5) Pemerintah Desa Ohoider Tawun agar tetap menjaga dan melestarikan budaya atau nilai-nilai lokal termasuk Hukum Adat Sasi yang telah ada dan tumbuh dalam masyarakat.
 - 6) Kepada warga masyarakat Desa Ohoider Tawun supaya tetap menjaga kekompakan dan talih persaudaraan diantara sesama warga, tidak membedakan dari latar belakangnya, juga darimana ia datang untuk tetap welcome menerima siapa saja yang mau masuk di Desa Ohoider Tawun dengan tujuan ingin membangun Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce Mitchel, B Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi dalam *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 2000.
- Mark Anstey dan kawan-kawan, *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiasi*, IDEA Internasional, 2000.
- Haeruman. H. *Analisa Dampak Lingkungan Bagi Penentuan Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Kantor Menteri Lingkungan Hidup (PPLH)*, Jakarta, 1982.
- Harjana, Agus M. *Konflik di Tempat Kerja*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Huluiselan, Kutipan oleh Lokollo, JE. *Hukum Sasi di Maluku Suatu Potret Binamulia Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Pemerintah*, Dies Natalis XXV Universitas Patimura Ambon.
- Johnson, dalam Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, Jendela, Yogyakarta, 2002.
- Josef Riwo Koho, MPA, *Materi Kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Program Pasca Sarjana POLOKDA. UGM, Yogyakarta, 2002.
- Kissya, Eliza. *Sasi Aman Haru Ukui*. Sejati. Jakarta 1993.
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, 1977.
- Lexy. J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Roskadaharja, Bandung, 1994.
- Taufiq Andrianto, Tuhana, *Konflik Maluku*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2000.
- Ter Haar Dalam, Koetjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Ton Dietz dalam Roem Topatimasang, *Hak Atas Sumberdaya Alam*, Pustaka Pelajar, Insist Press, Yogyakarta, 1994.
- Winarno Surachman, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito Bandung, 1970.
- Yayasan Hualapopu, *Fakultas Hukum dan Pusat Studi Universitas Pattimura Ambon*, Laporan Penelitian Adat Kelautan di Maluku, 1991.